



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Bungguosu, 7 Agustus 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Puusinaui, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, dengan domisili elektronik: xxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tobimeita, 1 Januari 1987 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

M DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2025 telah mengajukan gugatan hak asuh anak melalui *e-court* Mahkamah Agung RI dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 22 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una, dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 10 Mei 2017) Pada saat menikah Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama xxxx (Perempuan, tanggal lahir 15 Januari 2018) yang sekarang ikut Penggugat

3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 25 Juni 2024 Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Unaaha dengan nomor perkara: 177/Pdt.G/2024/PA.Una;

4. Bahwa atas Gugatan Cerai Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor: 177/Pdt.G/2024/PA.Una tertanggal 25 Juni 2024 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor: 162/AC/2024/PA.Una tertanggal 15 Juli 2024;

5. Bahwa anak yang bernama Anak (Perempuan, tanggal lahir 15 Januari 2018) sebagaimana tersebut di atas, setelah terjadinya perceraian anak dibawa oleh Tergugat, hingga bulan Januari 2025 sampai sekarang anak telah ikut Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama Anak (Perempuan, tanggal lahir 15 Januari 2018) yang sekarang ikut Penggugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak atas nama Anak (Perempuan, tanggal 15 Januari 2018) yang sekarang ikut Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak pada Penggugat, yaitu yang bernama Anak (Perempuan, tanggal lahir 15 Januari 2018) yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penambahan keterangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah diasuh oleh Penggugat, namun Penggugat membutuhkan penetapan hak asuh anak guna untuk meminta surat keterangan pindah dari sekolah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx dengan NIK xxxxx, tanggal 1 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti tersebut

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak nomor xxxx, tanggal 8 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai nomor 162/AC/2024/PA.Una, tanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Unaaha). Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tosepu, Desa Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun keduanya telah bercerai pada tahun 2024;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Jakarta 15 Januari 2018;
- Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, anak tersebut awalnya diasuh oleh Penggugat, namun pada saat lebaran Idul Fitri tahun 2024, Tergugat mengambil anaknya dengan alasan untuk berlebaran;
- Bahwa sejak anak tersebut ikut dengan Tergugat, Tergugat menutup akses komunikasi Penggugat dengan anak tersebut;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah mengunjungi rumah kediaman Tergugat dengan alasan untuk menengok anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendapati anak tersebut tidak terurus dengan pakaian kotor dan rambut dalam keadaan botak;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melihat kondisi anak tersebut yang sudah tidak terurus, kemudian seminggu setelahnya saksi dan Penggugat berinisiatif untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut bercerita banyak hal mengenai perlakuan Tergugat yang sering menyuruh anak tersebut melakukan pekerjaan rumah;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat belum menikah lagi sedangkan saat ini Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat saat ini mempunyai usaha jualan, sehingga menurut saksi mampu untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya selama diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat beragama Islam dan orang yang taat beragama serta menjalankan ibadah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak dan juga tidak pernah terlibat kasus penelantaran anak;
- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung memperlakukan anak-anaknya penuh dengan kasih sayang;
- Bahwa selain itu Penggugat membutuhkan penetapan hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat guna untuk pengurusan surat pindah dari sekolah anak tersebut;

2. **xxxxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Kendari-Kolaka, Kelurahan Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun keduanya telah bercerai pada tahun 2024;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Jakarta 15 Januari 2018;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, anak tersebut awalnya diasuh oleh Penggugat, namun pada saat lebaran Idul Fitri tahun 2024, Tergugat mengambil anaknya dengan alasan untuk berlebaran;
- Bahwa sejak anak tersebut ikut dengan Tergugat, Tergugat menutup akses komunikasi Penggugat dengan anak tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat pernah mengunjungi rumah kediaman Tergugat dengan alasan untuk menengok anaknya, namun Penggugat mendapati anak tersebut tidak terurus dengan pakaian kotor dan rambut dalam keadaan botak;
- Bahwa setelah melihat kondisi anak tersebut yang sudah tidak terurus, kemudian Penggugat berinisiatif untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah tinggal dan diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut bercerita banyak hal mengenai perlakuan Tergugat yang sering menyuruh anak tersebut melakukan pekerjaan rumah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat waktu pertama kali diambil oleh Penggugat dari Tergugat, saksi merasa asing dengan anak tersebut karena sangat berbeda penampilannya dibandingkan waktu diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat belum menikah lagi sedangkan saat ini Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat saat ini mempunyai usaha jualan, sehingga menurut saksi mampu untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya selama diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat beragama Islam dan orang yang taat beragama serta menjalankan ibadah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak dan juga tidak pernah terlibat kasus penelantaran anak;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung memperlakukan anak-anaknya penuh dengan kasih sayang;
- Bahwa selain itu Penggugat membutuhkan penetapan hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat guna untuk pengurusan surat pindah dari sekolah anak tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

MI **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai penguasaan anak atau gugatan hak asuh anak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasiannya dalam huruf a angka 11, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri yang telah resmi bercerai sejak tanggal 15 Juli 2024 dan selama perkawinan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Jakarta 15 Januari 2018 (umur 7 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, dan Penggugat membutuhkan putusan hak asuh anak untuk memberikan perlindungan, perhatian, pendidikan dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa tidak tega apabila anak tersebut dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya, karena Tergugat telah menikah lagi sehingga Penggugat merasa khawatir tentang kesejahteraan anak, dilihat dengan kondisi anak tersebut masih dibawah umur yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara gugatan hak asuh anak (*hadhanah*), maka Majelis Hakim menilai Penggugat tetap harus membuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan anak yang dimohonkan hak asuh anak, serta hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan dahulu adalah suami istri yang sekarang telah bercerai. Selain itu pula perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera sebagaimana ketentuan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sebelum lebih jauh mengenai pengasuhan atau hak asuh anak, perlu dilihat terlebih dahulu apakah benar si anak adalah anak hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan alat bukti yang memadai. Sehingga yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo, meliputi:

1. Apakah anak bernama Anak, lahir di Jakarta 15 Januari 2018 (umur 7 tahun 1 bulan), merupakan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat?

2. Siapa yang berhak atas pengasuhan anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*)?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1; P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa bukti identitas diri Penggugat baik secara formil maupun materil menerangkan bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal tetap di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sehingga berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, menerangkan bahwa benar Anak adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jakarta 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang resmi bercerai pada tanggal 15 Juli 2024, dan dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Jakarta 15 Januari 2018 (umur 7 tahun 1 bulan). Saksi menerangkan bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, anak tersebut awalnya diasuh oleh Penggugat, namun pada saat lebaran Idul Fitri tahun 2024, Tergugat mengambil anaknya dengan alasan untuk berlebaran, namun sejak anak tersebut ikut dengan Tergugat, Tergugat menutup akses komunikasi Penggugat dengan anak tersebut. Saksi pertama dan Penggugat pernah mengunjungi rumah kediaman Tergugat dengan alasan untuk menengok anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendapati anak tersebut tidak terurus dengan pakaian kotor dan rambut dalam keadaan botak dan setelah melihat kondisi anak tersebut yang sudah tidak terurus, kemudian seminggu setelahnya Penggugat berinisiatif untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Bahwa setelah bercerai, Penggugat belum menikah lagi sedangkan saat ini Tergugat telah menikah lagi. Penggugat saat ini mempunyai usaha jualan, sehingga menurut saksi mampu untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya selama diasuh oleh Penggugat. Penggugat beragama Islam dan orang yang taat beragama serta menjalankan ibadah dan sepengetahuan saksi,

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak dan juga tidak pernah terlibat kasus penelantaran anak dan menurut saksi, Penggugat selaku ibu kandung memperlakukan anak-anaknya penuh dengan kasih sayang. Bahwa selain itu Penggugat membutuhkan penetapan hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat guna untuk pengurusan surat pindah dari sekolah anak tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian, menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun telah resmi bercerai pada tanggal 15 Juli 2024;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Jakarta 15 Januari 2018 (umur 7 tahun 1 bulan);
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat awalnya diasuh oleh Penggugat, namun diambil oleh Tergugat. Dan selama diasuh oleh Tergugat, Penggugat tidak diberikan akses oleh Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut, dan keadaan anak tersebut sangat tidak terurus, sehingga Penggugat berusaha mengambil kembali anak tersebut;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh kembali oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat beragama Islam dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena kasus penelantaran anak;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una



- Bahwa Penggugat siap dan mampu mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan bertanggung jawab, penuh kasih sayang, Penggugat pun hingga saat ini mempunyai usaha jualan sehingga siap dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat belum menikah/janda; sedangkan Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa keperluan Penggugat dalam penetapan hak asuh anak adalah kondisi umur anak tersebut yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya dan anak tersebut masih di bawah umur, selain itu penetapan hak asuh anak digunakan untuk mengurus surat pindah sekolah anak Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan tentang Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*) ini, bahwa *hadhanah* merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa *hadhanah* ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa hak melakukan *hadhanah* sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menafikkan hak pihak lainnya, akan tetapi hak *hadhanah* hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karena itu menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberi amanah bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik untuk anak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya semata-mata berdasarkan usia anak sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik untuk anak tetap harus dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una



Menimbang, bahwa pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak; Menimbang, bahwa bagi ayah/ibu untuk mendapatkan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan satu aspek pertimbangan saja, akan tetapi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hal ini semata-mata untuk mewujudkan kepentingan si anak (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa aspek-aspek yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Aspek lingkungan dan kebiasaan;
2. Aspek jasmani dan ruhani;
3. Aspek psikologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan sejak gugatan ini diajukan awalnya diasuh oleh Penggugat, namun diambil oleh Tergugat. Dan selama diasuh oleh Tergugat, Penggugat tidak diberikan akses oleh Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut, dan keadaan anak tersebut sangat tidak terurus, sehingga Penggugat berusaha mengambil kembali anak tersebut, dan saat ini anak tersebut telah diasuh kembali oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selama ini Penggugat dianggap sebagai ibu yang baik dan perhatian terhadap anaknya, dan dari fakta di persidangan tidak ada keterangan yang mengindikasikan hal-hal yang negatif terhadap kepribadian Penggugat dilingkungan dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, sehingga dapat dimaknai bahwa anak tersebut sudah merasa nyaman dan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas agar anak-anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan ruhani, serta menjamin keselamatan dan tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat, maka hendaklah anak tersebut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap ketiga anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat fuqaha (ahli fikih) yang termaktub dalam kitab *Baijuri*, juz II, halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian diantara kedua orang tua anak-anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Pasal tersebut di atas sejalan pula dengan kaidah fiqhiyyah dalam kitab *l'anatut Thalibin* jilid IV halaman 101-102 berbunyi:

و الأولى بالحضانة وهي تربية من لا يتقل إلى التمييز أم تزوج
بآخر والمييز إن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya : "Yang diutamakan mengurus anak yang belum *mumayyiz* ialah ibunya yang janda dan kalau sudah *mumayyiz* dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan atas dasar pemikiran bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya sebagaimana yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disamping itu, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat dapat menjamin hak-hak anak sebagaimana tersebut diatas dibandingkan apabila anak tersebut diasuh oleh Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu kandung ketiga anak tersebut lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip *the best interest of the child* diharapkan tidak membedakan peran dan tanggung jawab serta kewajiban baik bapak maupun ibu terhadap anaknya. Sehingga meskipun hanya salah satu saja yang diberikan hak asuh atas anak mereka, namun pihak lain yang tidak memperoleh hak asuh tetap diharapkan memberikan dukungan dan memberikan kunjungan sebagai dukungan secara psikologis supaya anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh permasalahan-permasalahan yang muncul dari kedua orang tua mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, namun dalam masalah pengasuhan atau pemeliharaan/*hadhanah* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga anak para pihak pada prinsipnya berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya. Namun apabila tidak dapat diasuh secara bersamaan oleh kedua orang tuanya karena faktor perceraian kedua orang tua tersebut, maka pihak yang memegang hak untuk memelihara dan mengasuh anak para pihak *in casu* Penggugat sebagai ibunya harus melaksanakan pemeliharaan dan pengasuhan tersebut dengan tidak mengurangi hak anak tersebut sesuai pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian Penggugat berkewajiban membuka akses bagi Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan berhubungan secara pribadi dengan anak tersebut apabila dibutuhkan oleh Tergugat atau sebaliknya. Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, berhubungan dan berkomunikasi terhadap ketiga anak tersebut karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Apabila Penggugat tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berjumpa dan bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan hak asuh/*hadhanah* (vide: ketentuan huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan merujuk kepada petitum subsider, Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat selaku orang tua pemegang *hadhanah* untuk membuka akses bagi Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu, berjumpa, berhubungan dan berkomunikasi dengan anak tersebut atau sebaliknya sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MII MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir di Jakarta 15 Januari 2018 (umur 7 tahun 1 bulan) di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu untuk mencurahkan kasih sayang tanpa ada halangan dari siapapun;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Kaharudin Anwar, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H., dan Nurul Aini, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Cherman Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Kaharudin Anwar, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Aini, S.HI

ttd

Cherman Rahman, S.H

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|-----------|----------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 57.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PA.Una